Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam
http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/index

E- ISSN : 2775-8125
P- ISSN : 2476-9452

PROBLEMATIKA GANTI RUGI/*DHAMAN* TANAMAN AKIBAT INTERVENSI PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

M. Ihsanul Fikri[1*], M. Abel Yazid[2], Rahmat Pasha Triraka Putra[3], Farida Arianti[4], Zikra Rahmi[5], Haseeb Ur Rahman[6], Majed Alharthi[7]

[1*]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, [2,3,4,5]Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, [5]University of Science and Technology, Pakistan, [6]King Abdulaziz University, Saudi Arabia
Korespondensi: Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumataera Barat
ihsanulfikr676@gmail.com; abelyazid63@gmail.com; rhmt.pasha11@gmail.com;
faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id; zikrarahmi57@gmail.com
drhaseeb@ustb.edu.pk, mdalharthi@kau.edu.sa
*)Corresponding Author

Abstrak: Penelitian ini mengungkap kelalaian pengembala dalam mengembalakan ternaknya yang mengakibatkan rusaknya tanaman/kerugian dan tanggungan ganti kerugian (*dhaman)*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap tentang kerusakan tanaman yang disebabkan adanya intervensi dari hewan ternak. Jenis penelitian field research di Nagari limo Kaum dengan metode kualitatif deskriptif, yang pendekatannya studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam kepada pemilik tanaman dan pemilik ternak kambing. Cara menganalisis penelitian ini dengan analisis deskriptif. Hasil yang ditemukan bahwa suatu alasan masyarat petani tidak memasang jaring atau pagar sebagai media penghambat masuknya hewan ternak ke lahan pertanian, dan pihak pengembala tidak mengikat hewan ternaknya dengan baik dan membiarkan anak- anak kambing berkeliaran mencari makanan di area pemukiman dan area cocok tanam. Hal ini membuktikan bahwa adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengembala yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak petani, dan perbuatan pengembala tersebut dikategorisasikan sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum. Pengembala hewan ternak dikenakan mengganti kerugian atas kerusakan tanaman.

Kata Kunci: Ganti Rugi/*Dhaman*, Tanaman, Kelalaian, Tanggungjawab

Abstract: This research reveals the negligence of herders in grazing their livestock which results in the destruction of cropsand compensation (*dhaman*) dependents. The purpose of this study is to reveal about plant damage caused by interventions from livestock. This type of field research in Nagari limo Kaum with descriptive qualitative methods, which approach case studies. The method of data collection conducted in-depth interviews with plant owners and goat owners. How to analyze this study with descriptive analysis. The results found that a reason for the farmer community not to install nets or fences as a medium to inhibit the entry of livestock into agricultural land, and the herders did not tie their livestock properly and let the goat children roam in search of food in residential areas and suitable planting areas. . This proves that there is an element of negligence committed by the herder that results in losses to the farmer, and the pastoral's actions are categorized as a form of unlawful acts. Herders of farm animals are subject to indemnification for crop damage.

Keywords: Indemnity/*Dhaman*, Plants, Negligence, Responsibility

PENDAHULUAN

Dalam system hukum di Indonesia, negara mengakui serta melindungi hak dan kepentingan seseorang dari bentuk pelanggaran yang dapat merusak hak dan kepentingannya itu (Fuady, 2010). Salah satu bentuk perlindungan hukum, bagi pihak yang dirugikan adalah pemberian ganti rugi(Salam, 2018) Pemberian ganti rugi ini dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh pihak petani. Kompensasi sebagai ganti rugi atas kerusakan tanaman pada lahan pertanian akibat dari masuknya hewan ternak ke lahan pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat Isham Anaz Az- Zaftawi yang mengatakan bahwa:" Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah *syari'ah* الضرر يزال dan kerugian tidak akan hilang kecuali jika ada kompensasi padanya (Zaftawi, 1997).

Studi terdahulu telah membicarakan mengenai ganti rugi diklasifikasikan atas empat bentuk yaitu; *pertama*, ganti rugi merupakan sarana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan (Fadhly, 2013a),(Kakoe et al., 2020) (Silvony Kakaoe, 2020); *kedua*, ganti rugi dalam dalam pengadaan proyek untuk kepentingan umum; (Zarkasih, 2015),(Lubis, 2019), (Andriany, 2019), *ketiga*, konflik dalam pengadaan ganti rugi(Gangga et al., 2017) ; *keempat*, putusan peradilan mengenai penetapan ganti rugi(Syari & Muh Amiruddin, 2021). Dan dalam hal ini, masih sedikit studi yang membahas tentang pemberian ganti rugi pada kerusakan tanaman pada lahan pertanian oleh hewan ternak. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana hukum Islam memandang tentang pemberian ganti rugi terhadap kerusakan lahan pertanian oleh hewan ternak.

Penelitian ini bertujuan mengulik peristiwa kerusakan tanaman peliharaan masyarakat di sekitar pemukiman penduduk akibat dari hewan peliharaan berupa kambing. Hal ini menjelaskan bagaimana pemilik hewan ternak menempatkan hewan ternaknya. Selanjutnya bagaimana bentuk terjadi kerusakan yang diditimbulkan oleh kambing peliharaan. Tulisan ini akan memperjelas ganti kerugian atas kerusakan tanaman dari lepasnya kambing ternak di tengah tanah.

Dalam system ekonomi Islam, ganti rugi merupakan pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas hak- hak pihak- pihak yang dirugikan. Penggantian itu dalam bentuk mengganti barang yang sama, apabila barang tersebut berada di pasaran, dan mengantinya dengan harga semisal apabila tidak ada pasaran (Djazuli, 2006). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi.

الاجر و الضمان لا يجتمعان

Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan. (Nadwa 1998)

Pembiaran kambing ternak di sekitar tanaman dan rumah penduduk berdampak pada kerugian pemilik tanaman. Tanaman habis dirusaki daunan daunan menjadi makananya. Tanggung jawab pemilik ternak atas melepaskan kambingnya terhadap kerusana tanamam dalam bentuk menilai harga kerusakan.

1. Ganti Rugi

Dalam KBBI yang disempurnakan menyebutkan bahwa, ganti rugi adalah kompensasi atau pembayaran utang dengan memberikan sebagian harta yang senilai dengan utang tersebut(Firmanda, 2018) Sedangkan menurut kamus Oxford Dictionary of law, mengatakan bahwa kata yang senilai dengan ganti rugi adalah *compensation*. Compensation is monetary payment to compensate for loss or damage. When someone has committed acriminal offence that caused personal injury, loss, or damage, and he has been convicted ofthis offence or it was taken into account when sentencing for another, the court may make a*compensation order* requiring the offender topay compensation to the person suffering the loss (with interest, if

need be). (Martin n,d). Sedangkan dalam literasi Arab, kata yang sebanding dengan ganti rugi dikenal dengan *ta'wid*. (Zuhayliy, 1998). Ta'wid adalah penggantian sesuatu benda yang rusak dengan menggunakan benda yang sejenis atau dengan uang sesuai dengan harganya (Hanifuddin, 2020).

Wahbah al-Zuhaylî menjelaskan tentang *ta'wîd*. *Ta'wîd* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'wîd* merupakan ganti rugi atau sesuatu yang ditukar atau yang dijadikan penukaran terhadap sesuatu yang hilang atau tidak ada. Kalimat *ta'wîd* yang sepadan dengan kalimat *daman*, yaitu mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sama jika barang pasaran/*al-Mithliyât* atau menggantikan dengan sesuatu yang sama nilainya jika tidak barang pasaran/*al-Qimmiyyât*. Barang pasaran artinya barang yang mudah mencari kesamaannya di pasaran, sebaliknya arti dari barang tidak pasaran menunjukkan barang yang digantikan itu sulit/tidak ada di pasaran sehingga cara menggantinya berupa uang yang senilai harga dari barang yang telah rusak/hilang tersebut. (Hanifuddin, 2020)

Dalam literasi fiqh muamalah, penggantian atau kompensasi mempunyai nama yang beragam tergantung pada konteks penjaminannya, yaitu *kafâlah, hamâlah, dhamânah, shabîr* dan *za'âmah*. Orang yang menjamin disebut dengan *dhamîn, kafîl, qabîl, hamîl, za'îm,* dan *shabîr*. (Wahbah al-Zuhayliy, 1985) Dalam konteks penjaminan yang berkaitan dengan harta benda disebut dengan *adh- dhamim,* dalam kontek pembayaran diyat disebut dengan *al- hamîl, al-zaim* berkaitan dengan harta kekayaan dengan jumlah yang besar, *al- kafil* berkaitan dengan jiwa, sedangkan *al- shabir* berkaitan dengan jaminan yang bersifat umum dalam hal yang berkaitan dengan jaminan secara umum(Wahbah al-Zuhayliy, 1985). *Dhaman* secara etimologi memiliki makna yang beragam berupa; menanggung, tanggung jawab, jaminan, penanggungan, garansi, dan ganti rugi (Hayati, 2020). Dalam term fiqh, *dhaman* juga dimaknai dengan makna yang beragam berupa; *pertama*, keharusan mengganti barang dengan barang yang sama atau dengan nilai yang sebanding; kedua, mengganti barang rusak dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya; ketiga mengganti barang yang rusak (Hayati, 2020) .

Jaminan mempunyai beberapa empat spesifikasi sebagai berikut;(Al-Kasani, 1986) pertama, Transaksi jaminan sah hanya dengan saling suka sama suka antara penjamin dan yang memberi hutang, dan keabsahan jaminan tidak membutuhkan perangkat khusus, misalnya catatan.; kedua, Jaminan adalah transaksi yang mengikat dari pihak penjamin. Ia berkewajiban membayar hutang kepada orang yang memberi hutang. Penjamin tidak dapat membatalkan jaminannya sepihak tanpa kerelaan orang yang memberi hutang; ketiga, Jaminan termasuk akad *tabarru'* (akad tanpa mencari untung) karena penjamin tidak mengambil kompensasi apapun terhadap perbuatannya. Ia melakukannya karena untuk membantu meringankan orang yang berhutang; keempat, Pada dasarnya jaminan adalah tanggung jawab orang berhutang. Tanggung jawab penjamin adalah mengikuti orang yang berhutang. Oleh karena itu, jaminan juga disebut transaksi yang mengikut. Transaksi asal, misalnya jual beli, penitipan, dan pinjam- meminjam, sedangkan transaksi mengikutnya ialah gadai dan jaminan.

Dhaman merupakan tanggungan seseorang dalam rangka pemenuhan hak dalam aspek kebendaan, fisik maupun hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.. Kerusakan *darar* menyebabkan ganti kerugian. Kaedah umum fikih menegaskan bahwa "kerusakan harus dihilangakan". Kehilangan/kehancuran benda,melenyapkan/ memusnakan/merampas benda mesti diganti oleh orang yang melakukannya dengan sengaja. (Miharja, 2016).

Menurut Wahbah al- Zuhayliy ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran serta kekeliruan(Zuhayliy, 1998) dengan ketentuan bahwa; pertama menutup kerugian dalam bentuk benda yaitu mengganti sesuai dengan benda yang sejenis atau senilai, memperbaiki benda yang dirusak seperti keadaan semula, sedangkan yang berkaitan dengan hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian dimasa akan datang atau kerugiaan immaterial tidak dapat diminta ganti rugi, karena objek ganti rugi dalam kajian fiqh berupa harta ada, konkret serta berharga dalam pandangan syari'ah.(Zuhayliy, 1998) .

Beberapa mazhab fiqh secara subtansi tidak berbeda satu sama yang lain, namun hanya berbeda sistematikanya. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembagian *al-Dhaman* ada tiga, yaitu jaminan jiwa, jaminan barang, dan jaminan hutang; Sebagian yang lain menambahkan pembagian yang keempat, yaitu jaminan penyerahan; Mâlikiyyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu Jaminan harta, jaminan jiwa dan jaminan *thalab* (tuntutan); Syâfi'iyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan hutang, jaminan badan, dan jaminan barang; Hanabilah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* (jaminan) ada dua, yaitu jaminan harta dan jaminan badan. (Abdullah bin Muhamad al- Thayyar, 2004)

Menurut Fatwa MUI No. 43 Tahun 2004 mengatakan bahwa ketentuan mengenai ganti rugi berupa; pertama, ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad menimbulkan kerugian bagi pihak lain; kedua, kerugian yang dimaksud adalah kerugian rill; dan apabila adanya klaim yang tidak layak akan menimbulkan kerugian karena tidak adanya ganti rugi(Oktamianiza et al., 2021) ketiga, kerugian rill berupa biaya- biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang harus dibayarkan; keempat, besar biaya ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian rill yang pasti dialami dan bukan kerugian yang akan terjadi *potential loss* karena adanya peluang yang hilang *opportunity loss;* kelima, ganti rugi hanya diperbolehkan pada akad yang menimbulkan utang- piutang (Tim Penyunting, 2014)

Ganti rugi juga berlaku pada aspek non materil(Suwarni, 2021) . Ganti rugi dalam bentuk non material berupa tuntutan ganti rugi kepada seseorang atau badan hukum yang telah menanfaatkan hak kekayaan intelektual secara illegal (Jaya et al., 2022)

Dalam prinsipnya, pengadaan ganti rugi berdasarkan pada asas *strict liability* yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu, maka orang atau kelompok tersebut tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dari setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.(Elly Kristiani Purwendah, 2016). Ganti rugi sebagai akibat hokum dari wanprestasi dan dicantumkan dalam akad perjanjian. Dalam Akad tertulis aturan aturan mengenai ganti rugi agar tidak terjadi pertikaian di kemudian hari (Nasrullah, 2019).

Ganti rugi merupakan konsekuensi dari wanprestasi, apabila pihak tersebut dinyatakan tidak mampu membayar ganti rugi maka tindakan yang harus diberikan adalah menahan serta melelang harta bendanya(Indriana, 2019)

Ganti rugi pada benda melihat apakah bend aitu harta *mitsli* (sama) atau harta *qimiy* (dinilai). Bila harta harta misli yang rusak, maka berkewajiban menyerahkan sesuai benda yang dirusaki/dihilangkan. Bila harta qimiy yang rusak, maka berkewajiban menyerahkan uang senilai benda yang dirusaki, karena bendanya tidak ada kesamaannya untuk menggantikannya (Miharja, 2016). Ganti rugi diukur seberapa besar atas kerusakan benda yang ditimbulkan dari unsur kelalaian dan lainnya. Oleh karena itu kerusakan barang dapat penulis petakan sebagai berikut:

Tabel 1 Bentuk Kerugian dalam Harta

No	Wujud kerugian	Kondisi
1.	Rusak	Nilai manfaatnya berkurang
2.	Rusak/catat	Tidak dapat difungsikan
3.	Hilang material benda	Musnah/lenyap/hancur

Kelalaian salah satu penyebab kerusakan. Besar kecilnya kerusakan tetap dituntut atas pengantian yang sama atau senilai. Kerusakan kecil bisa dimanfaatnya sekalipun berkurang, kerusakan besar mengakibatkan maanfaat suatu benda hilang dan tidak bisa dipergunakan

Harta benda bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang. Berkurang karena akibat dari keteledoran manusia dalam penjagaannya. Bertambah karena secara alamiah menyebabkan bertambah seperti hewan yang bertambah karena anaknya lahir. Harta yang berkurang dari nilainya, manfaatnya, fungsinya

2. Kelalaian

Menurut Apriyanto, kelalaian adalah *carelessness*, *failure to take proper care of precautions'* (tidak berhati- hati, gagal untuk berhati- hati atau upaya pencegahan).(Muhaling, 2019) Menurutnya kelalaian merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena bekerja sembarangan, kurang berhati- hati, dan tidak memikirkan konsekuensinya, serta bersifat acuh yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Muhaling, 2019).

Kelalaian merupakan kealfaan terhadap kewajibannya yang berdasarkan tatanan kehidupan yang berlaku seharusnya tidak dilakukannya. Kelalaian dapat dilihat dari sisi yang berbeda antara seharusnya tidak dilakukan dengan seharusnya dilakukan (Novianto, 2015). Kelalaian dapat dikatakan tidak menjalankan fungsi/kewajibannya terhadap objek

Kelalaian yang membawa dampak pada kerugian/cedera pada orang lain, atau cacat pada barang/benda merupakan pelanggaran hukum atau kejahatan. Apabila kelalaian sampai menimbulkan kerugian materi , mencelakakan dan bahkan merengut nyawa orang lain , maka kelalaian itu pada posisi tingkat berat dan dapat diklasifikasikan tindak pidana.(Novianto, 2015).

Menurut Aprianto, dia mengatakan bahwa

Unsur kelalaian termasuk dari ketidak telitian, kurang hati-hati, kecerobohan, sembrono, dan tidak kepedulian terhadap ojek perikatan, namun berakibat melencengnya dari tujuannya (Aini & Suryono, 2020). Dan efek yang ditimbulkan disebabkan karena kelalaian dapat menimbulkan malapetaka berupa kecacatan, lumpuh bahkan meninggal dunia(Arifin, 2016)

Kelalaian merupakan suatu tindakan yang tidak berhati- hati yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi orang lain. Suatu tindakan diklasifikasikan sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur yaitu; pertama, adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan dan perbuatan tersebut tidak ada unsur pembenar; kedua, perbuatan menimbulkan kerugian bagi orang lain; ketiga, adanya hubungan kausalistik antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita korban.(Munazat & Marpaung, 2022)

Macam-macam kerugian ditimbulkan dari; kelalaian, wanprestsi, pembatalan penjanjian, kekeliruan serta kesalahan. Kelalaian menjadi penyebab suatu kerugian yang ditimbulkan. Baik berupa kerusakan, kehilangan, (Nurdianto, 2018). Wanprestasi berarti "kelalaian, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak, kealpaan, cidera janji,". Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie". Wan berarti buruk dan prestatie berarti kewajiban yang harus dipenuhi. Gabungan kata menjadi wanprestatie prestasi yang buruk.(Pratiwi, 2020)

3. Responsibility/ Tanggung Jawab

Secara aspek hukum, tanggung jawab menggunakan dua istilah yang berbeda berupa;

responsibility dan liability.(Kurniawan, 2018). Liability adalah tanggung jawab hukum pada masyarakat, sedangkan responsibility adalah pengikatan diantara orang yang tersalah dan memperbaiki kesalahan.(Kurniawan, 2018).

Menurut A'an Aisyah, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang menanggung segala sesuatu akibat prilaku/ tindakan yang telah dilakukannya(Aisyah et al., 2014). terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa(Ardila et al., 2017). Seseorang yang memiliki sikap tanggung jawab akan berhati- hati dalam setiap perbuatannya, sehingga perbuatan bernilai positif bagi dirinya sendiri maupun orang lain(Trianawati et al., 2013). Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia sebagai makhuk yang berakal atas semua tingkah laku yang telah diperbuatnya baik secara sengaja maupun tersalah.(Triyani et al., 2020)

Mekanisme pertanggung jawaban hukum dari seseorang merupakan proses pembuktian dari kelalaian seseorang dari kesalahannya(Mingkid, 2020) Tanggung jawab terhadap kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh prilaku masing-masing pihak(Muthiah, 2017).

Tanggung jawab dalam aspek perbuatan hukum seseorang dikategorisasikan atas dua bentuk yaitu; pertanggung jawab perbuatan sebagai konsekuensinya sebagai makhluk yang cakap hukum; tanggung jawab berkaitan dengan profesi yang ditekuninya(Ibrahim, 2022)

Menurut A'an Aisyah, dia menggambarkan bahwa diantara ciri- ciri orang yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut; menempuh jalan yang lurus, meningkatkan diri sendiri, menjaga marwah harga diri, selalu waspada, komitmen terhadap tugas yang diberikan padanya, melakukan pekerjaan secara maksimal, mengakui semua perbuatan, menepati janji dan menanggung resiko terhadap perbuatannya.(Aisyah et al., 2014).

Dalam aspek hukum Islam, pertanggung jawaban hukum berkaitan dengan kecakapan/*ahliyyah* seorang.(Kusmayanti, 2020). Seseorang yang dikatakan cakap hukum apabila seseorang matang secara jasmani dan pemikiran, untuk menerima serta mempertanggung jawaban hak dan kewajiban yang dibebankan padanya. Hukum mengatur tentang pelaksanaan hak dengan kewajiban. Hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik. Seseorang punya hak menuntut karena telah melakukan kewajiban. Kewajiban merupakan beban yang akan ditunaikan kepada yang berhak menerimanya(Aermadepa & Almunawarah, 2020). Dan apabila seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab disebabkan karena kondisinya seperti kondisi gila/ cacat mental, maka perbuatan yang dilakukaanya tidak dianggap sebagai perbuatan hukum, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dia dibebaskan dari segala tuntutan hukum.(Muhaling, 2019)

Dalam KUHPer buku III, menyebutkan bahwa tanggung jawab produk dari sisi hukum perikatan dikategorisasikan atas dua macam yaitu; tanggung jawab produk secara kontraktrual, dan tanggung jawab produk secara dilektual(Nur & Prabowo, 2011).

Dari aspek produk, tanggung jawab produk secara hukum merupakan kompensasi kepada konsumen yang tidak mendapatkan produk sesuai standar berupa cacat dan mengakibatkan kecelakaan(Ali, 2016).

Seseorang memiliki hak untuk menagih sesuatu barang miliknya yang dirusaki orang untuk diganti seperti bentuk awalnya/benda senilai. Orang bisa menuntut hak pembayaran atas perjanjian yang telah disepakati Bersama. Hak mesti dijaga, dipelihara, dan ditunaikan. Hak yang dirampas, hak yang tidak ditunaikan akan suatu bentuk tidak terlaksananya kewajiban. Antara hak dan kewajiban seimbang sehingga apa yang terima sesuai dengan harganya, sesuai dengan penggantinya. Cacatnya barang dari penjual , konsumen

berhak menuntut barang yang terlepas dari aib pada benda tersebut(Fadhly, 2013b). Benda miliknya lalu didapatkan/diperolehnya dalam tidak utuh bahkan berkurang, keadaan rusak, hilang dari orang laian

Kesalahan yang terjadi pada seseorang, maka ia akan menanggung resiko yang akan ditanggungnya. Orang harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya. Ketika perbuantannya salah maka dia mendapatkan finalty disebabkan kesalahan yang dilakukan. Ketika perbuatannya terdapat muatan yang merugikan pada orang lain, maka ia bertanggungjawab atas kerusakan/kecatatan

Pertanggung jawaban merupakan salah satu mekanisme perlindungan hukum bagi korban/ atau pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan pemberian ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan berupa pengembalian uang, penggantian barang sejenis, perawatan Kesehatan, dan pemberian santunan(Yesserie, 2015).

METODE

Jenis Penelitian yang dipakai dalam tulisan ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu menjelaskan dan menggambarkan masalah kompensasi dari kerusakan lahan pertanian serta tanamannya akibat dari masuknya hewan ternak Penelitian dilaksanakan di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo kaum Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan tempat dikarenakan kasus yang terkait objek penelitian penulis menemukan praktik peristiwa kelalaian terhadap hewan ternak

Sumber data kepada 3 orang pemilik tanaman dengan satu orang pemilik hewan ternak berupa kambing peliharaan. Teknik pengambilan data penulis melakukan wawancara mendalam bertatap muka secara langsung dengan masyarakat korban kerusakan tanaman dan didukung dengan observasi dalam mengamati proses pemeliharaan hewan ternak. Pengamatan dilakukan bagian tertentu Ketika bagaimana kambing sebagai hewan peliharaan yang digembala.

Validitas data digunakan dengan trianggulasi. Mencek informan satu dengan informan lainnya terkait keterangan yang didapat dari salah satu informan. Pernyataan yang sama memperlihatkan kebenaran informasi dari salah satu informan. Akibat dari pencekan data memunculkan berita/informasi yang benar.

Selanjutnya penulis menganalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Yaitunya data diperoleh diproses melalui tahapan pengumpulan data, memilah-milah data pada kelompok-kelompoknya, mengolah data dan menelaahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Nagari Limo kaum, mereka memanfaatkan lahan- lahan kosong yang berada di sekitar perumahan dan dijadikan sebagai lahan produktif dengan menanam beberapa tanaman pangan dan sayur- sayuran. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh informan 1 dia mengatakan

> " *awak mangolah tanah di balakang rumah tu wak tanami jo pucuak parancih, taruang, bayam, kunyik, jo sayue lainnyo* (wawancara dengan Informan 1 R 27 Maret 2022)

Saya mengolah pekarangan belakang rumah, kemudian saya tanami dengan beberapa tanaman berupa daun singkong, terung, bayam, kunyit dan sayuran lainnya.

Masyarakat sengaja mengfungsikan lahannya dengan menanam tanaman yang bermanfaat. Sayur yang ditanam untuk dapat dipanen ketika memenuhi kebutuhan hidupnya, begitu juga cabe ditanam agar bisa membantu kebutuhannya dan juga bisa di pasarkan untuk mendapat uang.

Tanaman yang ada, tumbuh dan berkembang dengan perawatan; baik

menanamnya, membersihkan rumput dari tanaman tersebut, dan juga menyiraminya agar tidak layu dan mati. Usaha usaha ini bentuk dari pengorbanan atas usaha sayur sayuran dan lainnya. Pemilik tanaman juga berharap akan hasil dari tanamannya.

Lahan belakang rumah memiliki area yang bisa diproduktifkan oleh ibu ibu, Kerajinan menanam tanaman muda tepatnya di sisa sisa tanah yang kosong. Disamping itu ada juga lahan kosong berupa ladang diperuntukkan sebagai menanam cabe. Lokasi tanah berupa sisa pekarangan maupun berada bagian tepi tepi sekitar rumah penduduk dan umumnya dekat bagian belakang rumah.

Kegemaran masyarakat menanam tanaman didukung kesuburan lahannya, serta adanya waktu lapang serta hobi masing-masing ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang serta menambah pendapatan keluarga.

Tanaman pekarangan rumah penduduk seperti tanaman hias yang berada di pot-pot rumah warga. Tanaman bunga yang sengaja dirawat di pekarangan rumah, tanaman ini untuk memperindah pandangan dan menjadi hiasan rumahnya. Ketika tanaman itu tumbuh di atas pot-pot dan tumbuh serta berkembang, lalu tanaman ini jatuh karena dapat dimakan oleh kambing sebagai makanannya, sehingga bunga itu patah-patah serta berserakan tanahnya.

Tanaman tanaman masyarakat sekitar kompleks sering rusak akibat adanya intervensi hewan ternak yang terus berdatangan. Hewan ternak dia berjalan terus kemana saja agar memperoleh makanan untuk mengisi perutnya, hal ini disebabkan karena mereka tidak menemukan rumput sebagai makanan pokoknya, maka oleh sebab itu mereka menemukan makananan alternatif berupa tanaman bunga sebagai makanannya. Adapun klasifikasi tanaman yang dirusak oleh hewan ternak serta kondisinya tergambar dalam table berikut;

Tabel 2. Kerusakan Tanaman

No.	Bentuk Tanaman	Kerusakan	Keterangan
1	Sayur sayuran	Patah patah	Lokasi kebun sayuran
2	Bunga	Habis/ hancur	Pekarangan rumah penduduk

Sumber olahan peneliti November 2022

Lahan yang diperuntukkan menanam kebutuhan pokok penduduk,. Dan tanaman itu sengaja ditanam dengan harapan dapat menghasilkan sayur-sayuran. Tanaman yang telah tumbuh. Tanaman sering dimasuki dan berulangkali dimakan oleh kambing orang lain.

Para peternak mereka mengatakan bahwa Teknik pengembalaan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum adalah melepaskan ternaknya di tanah lapang yang memiliki rumput yang beragam, sehingga kambing dapat memakan rumput secara bebas dan mereka dapat tumbuh tanpa adanya kurungan bagi ternak tersebut. (wawancara dengan informan 5 November 2022) Hal ini dapat meringankan pekerjaan pengembala dalam penyediaan pangan ternak. Dalam system pengembalaan seperti ini, pengembala harus mengarahkan ternak- ternaknya agar menemukan rerumputan yang segar. Akan tetapi pengembala tidak hanya focus pada pengarah ternak, dan adanya kondisi tertentu yang menyebabkan pengembala melepaskan pengawasan terhadap ternak- ternaknya tersebut. Kondisi ini seperti seperti mengerjakan shalat dan makan siang. (wawancara dengan informan 6 Novemberr 2022). Pada saat tersebut, ternak- ternak tersebut telah lepas pengawasannya dari pandangan pengembala yang menyebabkan mereka memasuki lahan tempat tinggal penduduk serta merusakan tanaman dan bunga- bunga yang ditanaman penduduk. Diantara hewan ternak yang memasuki lahan pertanian penduduk adalah sebagai berikut

Tabel 3. Hewan Ternak

No.	Kambing	Satuan
1	Induk	2 Ekor

2	Anak	6 Ekor

Sumber olahan peneliti November 2022

Ternak yang dimiliki induk dan anak kambing. Anak kambing tanpa diikat oleh tali, dan anknya sudah cukup besar dan sudah , sementara induk kambingnya saja dikat.

Menurut keterangan yang diberikan oleh informan, G mereka mengatakan bahwa kondisi lahan pertanian penduduk yang berada pada tanah lapang maupun di sudut- sudut rumah, mereka tidak memasang pengaman berupa pagar ataupun jaring yang mampu menghalau masuknya ternak ke lahan pertanian. (wawancara dengan informan, 7 November 2022). Di samping, mereka tidak mengusir ternak yang memasuki lahan pertaniannya itu (wawancara dengan informan, 7 November 2022).

Ungkapan pengembala dalam memberikan ulasannya satu. kenapa tidak dipagar dan kedua, kenapa tidak diusir. Ulasan ini pengembala menyatakan kebenarannya atas tindakannya dengan membiarkan kambing ternaknya bisa saja masuk ke area area tanaman warga. Sehingga dia mengatakan pemilik lahan yang seharusnya memagari tanamannya. Tanaman yang bentuk tidak bergerak dan juga area tempat lahan olahan. Sedangkan hewan ternak yang tanpa diikat tentunya berjalan ke mana saja kambing itu berjalan. Dan sifatnya hewan yang dibiarkan justru memberi kerusakan terhadap tanaman warga. Penyebab suatu kerusakan terjadi dengan membiarkan sesuatu yang membawa akibat kerusakan atas tanaman. Pemilik lahan memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan tanamannya, karena itu kewajiban pengembala ternak mengawasi tanaman tiak dimakan oleh kambingnya.

Penjelasan dari keterangan yang diberikan oleh penduduk yang memiliki tanaman baik di lahan perkarangan maupun ladang, mereka mengatakan bahwa para pengembala tidak menghalau kambing-kambingnya menjauhi pemukiman warga. (wawancara dengan informan Y 7 November 2022). Ketika hewan ternak memasuki lahan pemukiman warga atau memasuki ladang, ternak tersebut hanya mencari reremputan segar, akan tetapi kondisi reremputan yang berada di lahan lahan pertanian menyebabkan kambing- kambing ini menginjak- injak tanaman demi mendapatkan rumput segar. (wawancara dengan informan K, November 2022). Di samping itu, pemilik tanaman tidak selalu di rumahnya untuk mengawasi tanaman tersebut, (wawancara dengan informan R November 2022).

Cara pengembala menghuni ternaknya memakan rumput-rumputan. Dia menjaganya dan melihat ternaknya makan di lapangan terbuka, namun itu tidak selalu ditunggukan hewan ternaknya di tempat ikatnya. Ketika ada keperluan lain seperti solat tentunya hewan ternaknya lepas penjagaan sehingga ternak melewati rumput dauan daun yang merupakan tanaman masyarakat. Akhirnya tanaman yang sengaja ditanam warga mengalami kerusakan dimakan oleh kambing tersebut. Waktu waktu tanpa diawasinya anak kambing tersebut penyebab terjadinya kelalaian si pengembala. Yang mana dia tidak mebiarkan kambingnya berjalan ke lahan tanaman warga di sekitarnya. (7 November 2022)

Suatu pekerjaan memiliki resiko yang ditanggung/dipertanggungjawabkan. Resiko/ kerugian dilimpahkan kepada orang orang yang melakukan. Melihat asas *strict liability* menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu, maka orang atau kelompok tersebut tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dari setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.(Elly Kristiani Purwendah, 2016). Pengembala bekerja tanpa mengawasi ternaknya yang akan pergi ke lahan tanaman orang. Perilaku pengembala ini menimbulkan bahaya dan kerusakan terhadap hak hak orang

lain/komplet perumahan dan komonitas warga tinggal.

Alasan alasan peternak kambing bukan suatu argument yang menguatkan perilakunya. secara hukum. Sepatutnya pengembala mengikatkan semua kambingnya baik induk kambing maupun anak kambing. Bukan membiarkan kambing pergi ke sana sini untuk mencari makanannya. Kalau tempat pengembala jauh dari pemukiman warga dan jauh dari lahan peliharaan warga, maka penggembala tidak mengapa membiarkan hewan ternaknya, disebabkan tidak adanya hak hak orang dirugikan.

Kondisi tanaman yang di injak- injak oleh kambing tersebut berupa hancur dan patah- patah dan bahkan ada pula yang mati. Para pemilik mengajukan kompensasi kepada pemilik ternak untuk mengganti kerugiannya, mereka umumnya akan menggantinya, apabila pemilik tanaman sudah marah- marah kepada pengembala. Mereka memberikan kompensasi seharga Rp. 300.000. Kondisi ini hanya berlaku pada kambing merusak tanaman bunga, (wawancara dengan informan I November 2022).

Dan apabila kambing memasuki lahan pertanian dan mereka merusak cabe yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini ganti rugi yang diminta oleh pemilik tanaman tergantung pada rentang waktu dan kondisi tanaman. (wawancara dengan informan B, November 2022) Ketika pertama kali kambing memasuki lahan pertanian dan cabe masih dalam proses bibit, mereka tidak meminta kompensasi, sedangkan ketika kambing memasuki lahan ke dua kalinya, cabe mulai berputik, mereka meminta kompensasi seharga Rp. 15000 perbatang. Adapun tabel kompensasi yang diminta oleh pemilik tanaman sebagai berikut:

Tabel 4. Ganti kerugian

No	Kerusakan	Ganti kerugian
1	20 batang cabe	15.000/ batang
2	Tanaman Hias	300.000

Sumber olahan peneliti

Penyelesaian antara pemilik ternak dengan pemilik lahan secara damai dengan menyerahkan nilai kerugian berupa uang tunai. Satu batang cabe dihargai senilai Rp 15.000.- sedangkan tanaman hias bervariasi jenis tanamannya yang berada di pot kawasan perkarangan rumah warga. Tanaman itu semua dinilai kerusakannya sebesar Rp. 300.000.-

Di Indonesia Kewajiban ganti rugi yang disebabkan karena kelalaian pihak pengembala yang menyebabkan kerugian bagi petani, diatur pada pasal 1358 KUHPer yaitu; (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 1368

Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya.

Perlindungan hukum dalam KUHPer pasal 1358 menerangkan bahwa untuk menjaga suatu keteraniayaan seseorang atas sikap orang lain, baik menghabiskan bendanya, merusak, menghilangkan. Perbuatan yang tanpa hak syar'i melakukan hal tesebut dikenakan hukuman berupa mengantikan harta benda yang sama atau senilai dari benda yang dirusaki dan lainnya.

Berdasarkan data di atas difahami bahwa ganti rugi pada tanaman yang dilakuka oleh masyarakat Nagari Lantai Batu dipengaruhi oleh usia serta kondisi tamanan. Apabila tanaman sudah berproduksi, diprioritaskan untuk menggantinya. Hal ini dilakukan untuk menghargai jasa petani dalam pemeliharaan tanaman serta modal yang telah dikeluarkan dalam memelihara tanaman tersebut. Dalam aspek ganti rugi, mereka memprioritaskan menggantinya dengan tanaman sejenis dari pada uang dengan harga semisal agar cakupan manfaat dapat diterima secara langsung oleh

petani. Apabila mereka menggantinya dengan uang sejenis, maka manfaat tidak dapat secara langsung diterima oleh petani, karena uang yang diterima sebagai *iwadh* atas kerusakan kebunnya tidak dimanfaatkan sebagai modal untuk mengolah lahan selanjutnya, akan tetapi digunakan untuk menutupi kebutuhan lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Unsur kelalaian terhadap membiarkan ternak di sekitar lahan peliharaan warga. Pengembala sengaja menaruh ternaknya yang berdampak pada kerugian pemilik lahan. Perbuatan pengembala tersebut dikategorisasikan sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum.

Penggantian kerusakan tanaman dituntut dalam bentuk pengukuran nilai. Besar kecil nilai kerusakan akibat kelalaian pemeliharaan hewan ternak diganti sesuai dengan ukuran ril. Adanya pengantian yang ditiadakan disebabkan tidak menuntut hak atas keriguan yang menimpa tanamannya, dan sebaliknya menjadi wajib diganti atas kerusakan.

Kewajiban ganti rugi merupakan salah satu bentuk petanggung jawaban hukum terhadap tindakan kelalaian yang dilakukan oleh pengembala dalam mengembalakan ternaknya, kompensasi ini baik berupa penggantian tanaman dengan harga senilai, karena tanaman termasuk benda bernilai. Hal ini pengembala menggantikan nilai kerusakan dengan uang

Dari Kajian ini disarankan, agar tidak mengganggu kenyamanan orang lai terhadap harta bendanya, maka perilaku kelalaian mestianya diabaikan, mengingat tuntutan orang yang muncul dalam ganti kerugian atas sikap kelalaian tersebut.

Kepada masyarakat/warga saling mengingatkan satu sama lain akan terjadinya bahaya jika melakukan pembiaran terhadap hewan peliharaan di kawasan rumah penduduk dan lahan yang ada tanaman warga.

KEPUSTAKAAN ACUAN

Hayati, S. (2020). Analisis Dhaman (Gan Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Perbankan Syari'ah (Studi Pada Pembiayaan Murabahah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah Volume 3 Nomor 2 Desember, https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).

Penny Tiana Wati, M. R. (2013). Penanaman Nilai Tanggung Jawab Melalui Ekstrakurikuler Kepramukaan di SMP Negeri 13 Semarang. *UNNES Civic Education Journal 2* .

Silvony Kakaoe, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *Jurnal Legalitas Volume 13 No. 2 https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7612*.

Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Perdata Indonesia ." *Jurnal Hukum Respublica Volume 16 No. 2*, 2017.

Hayati, Siti. "Analisis Dhaman (Gan Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Perbankan Syari'ah (Studi Pada Pembiayaan Murabahah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syari'ah Volume 3 Nomor 2 Desember, https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018*, 2020.

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." n.d.

Martin, Elizabeth A. *A Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press, n,d.

Nadwa, Ali Ahmad. *al- Qawaid al- Fiqhiyyah*. Beirut: Darul Qalam, 1998.

Penny Tiana Wati, Maman Rachman, Slamet Sumantro. "Penanaman Nilai Tanggung Jawab Melalui Ekstrakurikuler Kepramukaan di SMP Negeri 13 Semarang." *UNNES Civic Education Journal 2* , 2013.

Silvony Kakaoe, Masruchin Ruba'i, Abdul Madjid. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan." *Jurnal Legalitas Volume 13 No. 2*

https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7612, 2020.

Abdullah bin Muhamad al- Thayyar. (2004). *al-Fiqhu al- Muyyasar Qismu al-Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkam Fiqhi al-Islami bi Uslub Wadhih Lal-Mukhtasin wa Ghairihim,*. Madarul Wathan li al- Nasyr.

Aermadepa, & Almunawarah, D. (2020). Penyelesaian Sengketa Medik oleh Komite Etik dan Hukum di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka. *Jurnal Sarak Mangato Adat …*, *5*(2), 35–44. https://doi.org/https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i2.159

Aini, M. S. N., & Suryono, A. (2020). Akibat Hukum Malpraktik terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Privat Law*, *8*(2), 287. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48422

Aisyah, A., Nusantoro, E., & Kurniawan, K. (2014). Meningkatkan Tanggung Jawab Belajar melalui Layanan Penguasaan Konten. *Indonesian Journal Of Guidance And Counseling: Theory And Application*, *3*(3), 44–50. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk

Al-Kasani, 'Ala al- Dhin Abu Bakar bin Mas'ud. (1986). *Bada'i al- Shana'i*. Dar Kutub Ilmiyyah.

Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4459

Andriany, V. (2019). Penilaian Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum'(Studi Kasus Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower Pln). *DINAMIS-Journal of Islamic Management and Bussines*, *2*(2), 56–67.

Ardila, R. M., Nurhasanah, N., & Salimi, M. (2017). Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dan Pembelajarannya di Sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*, *0*(0), 79–85. https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snip/article/view/11151

Arifin, D. A. (2016). Kajian yuridis tanggung jawab perdata rumah sakit akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Idea Hukum*. http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/31

Djazuli, A. (2006). *Kaidah- Kaidah Fiqh*. Kencana.

Elly Kristiani Purwendah. (2016). PENERAPAN REGIME TANGGUNG JAWAB DAN KOMPENSASI GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK OLEH KAPAL TANKER DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum*, *2*(2), 10. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8410

Fadhly, F. (2013a). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. *Arena Hukum*, *6*(2), 236–253. https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat

Fadhly, F. (2013b). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. *Arena Hukum*, *6*(2), 236–253. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.6

Firmanda, H. (2018). Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, *16*(2), 236–251. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438

Fuady, M. (2010). *Teori- Teori dalam Sosiologi Hukum*. Kencana.

Gangga, I., Dewi, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan. *Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro*, *Jilid 46 N*(3), 282=290.

Hanifuddin, I. (2020). Ganti Rugi Perspetif Fiqh Ekonomi. *Muslim Heritage*, *5*(1), 1–26. http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1959

Hayati, S. (2020). Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah). *Syarikat: Jurnal*

Rumpun Ekonomi Syariah. https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/5018

Ibrahim, D. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia (Studi: Rumah Sakit Siaga Raya). *Jurnal Ilmiah Publika*. http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7556

Indriana, Y. (2019). Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Cepalo*, *2*(2), 123. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769

Jaya, B. P. M., Fasyehhudin, M., & Naddifah, W. (2022). Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM. *Jurnal Ilmiah "Advokasi*, *10*(02).

Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *Jurnal Legalitas*, *13*(02), 115–128. https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7612

Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1153

Kusmayanti, H. (2020). Taqlid Ittiba for Mukallaf in the Implementation of Islamic Law on Positive Law in Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, *20*(2), 207–218. https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6245

Lubis, A. S. (2019). Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak. *Doktrina: Journal of Law*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2252

Miharja, J. (2016). Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi* …, *8*(2), 133–155. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1997

Mingkid, B. I. (2020). Implikasi Yuridis Pasal 46 Uu No 44 Thn 2009 Tentang Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Dalam Hal Ini Tenaga Medis. *Lex Et Societatis*, *8*(1). https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28471

Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku. *Lex Crimen*, *8*(3), 28–38.

Munazat, R. K., & Marpaung, D. S. H. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN BANK BCA TERHADAP NASABAH ATAS KELALAIAN BANK MENTRASFER DANA SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *9*(1), 198–209.

Muthiah, A. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Persfektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, *7*(2), 1–23. https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712

Nasrullah, M. F. (2019). Resiko dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Journal of Islamic Business Law*, *3*(4), 13–20. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/425

Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*, *4*(2), 488–503. https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3832

Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, *5*(5), 177–195.

Nurdianto, F. T. (2018). Pembayaran Ganti Rugi oleh Debitur kepada Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPERDATA. *Lex Et Societati*, *VI*(7),

10–27. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/21605/21306

Oktamianiza, Rahmadhani, Yulia, Y., & Putri, H. M. (2021). Literatur Riview Tentang Faktor Penyebab Klaim Tidak Layak Bayar BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, *6*(1), 83–90. https://doi.org/10.52943/jipiki.v6i1.487

Pratiwi, D. P. (2020). TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG KEHILANGAN DANA MELALUI CREDIT CARD SKIMMING. *Jurnal AKRAB JUARA*, *5*(3), 166–180. http://repository.untag-sby.ac.id/5468/

Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Nurani Hukum*, *1*(1), 33. https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818

Suwarni, W. (2021). Kajian Literatur Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Kreatif. *Mediasi*, *2*(1), 69–78. https://doi.org/10.46961/mediasi.v2i1.257

Syari, I., & Muh Amiruddin. (2021). Analisis Putusahn Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV*, *3*(1), 140–147.

Tim Penyunting. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. Erlangga.

Trianawati, P., Rachman, M., Sumarto Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S., & Politik dan Kewarganegaraan, J. (2013). Unnes Civic Education Journal PENANAMAN NILAI TANGGUNGJAWAB MELALUI EKSTRAKURIKULER KEPRAMUKAAN DI SMP NEGERI 13 SEMARANG Info Artikel. *Ucej*, *2*(2). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej

Triyani, E., Busyairi, A., & Ansori, I. (2020). Penanaman Sikap Tanggung Jawab Melalui Pembiasaan Apel Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Kelas Iii. *Jurnal Kreatif : Jurnal Kependidikan Dasar*, *10*(2), 150–154.

Wahbah al-Zuhayliy. (1985). *al Fiqh al Islâmiy wa Adillatuhu*. Dar al Fikri.

Yesserie. (2015). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ERHADAP PENGEDARAN MAKANAN KADALUWARSA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999. *Nhk技研*, *151*(7), 10–17. https://doi.org/10.1145/3132847.3132886

Zaftawi, I. A. A.-. (1997). *Hukm Gharamah al-Maliyah fi Fiqhiy Islamiy*. Ma'had Al-Alamiy li al- Fikr al- Islamiy.

Zarkasih, H. (2015). *GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah) PRINCIPLES OF JUSTICE IN LAND ACQUISITION GRANT OF COMPENSATION FOR PUBLIC INTEREST (CASE STUDY IN THE CITY*. 382–398.

Zuhayliy, W. al-. (1998). *Nazhariyyah adh-Dhaman*. Dar al Fikri.

Rahayu, J. S. (2015). *Students' reading engagement in literature circles a study of literature circles in teaching reading at a junior high school in bandung* (masters). Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from http://repository.upi.edu

Lo, C-L. (2013). *The impact of note-taking in counseling*. PhD dissertation. The University of Iowa, Iowa City.

Onukwugha, U. (2006). The Four Cardinal Points of Any Good Writing: Expression, Content, Organization & Technical Accuracy. *Ezine Articles. Com*, *28*. Retrieved from http://ezinearticles.com/?The-Four-Cardinal-Points-of-Any-Good-Writing:- (Accessed 2 April 2014